



STRATEGI MENGATASI HAMBATAN PENATAAN BATAS DI KABUPATEN PASER

Penulis :

Yoga Wimoro , S.STP., M.Tr.I.P

Penelaah Teknis Kebijakan pada Bagian Tata Pemerintahan

Ditujukan Kepada :

Bupati Paser

Tembusan:

Biro Sekretariat Daerah Kabupaten Paser

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Kaltim

Tim Penetapan dan Penegasan Batas Daerah

RINGKASAN EKSEKUTIF

Lambatnya penyelesaian administrasi kewilayahan di Kabupaten Paser yang memiliki 10 kecamatan dan 5 Kelurahan, hanya 1 Kelurahan yang memiliki perbup terkait batas. Permasalahan utama yaitu kurangnya partisipasi dan pemahaman masyarakat dalam penyelesaian rangkaian kegiatan tapal batas sesuai dengan Permendagri 45/2016, Penyelesaian tapal batas bukan hanya terkait administrasi, tetapi secara berkelanjutan berdampak pada pemerataan program program strategis daerah, baik dari segi ekonomi, pembangunan dan peningkatan kesejahteraan. Perlu dilakukan inovasi dan langkah langkah yang terukur sesuai dengan kearifan setempat dalam penyelesaian administrasi kewilayahan

PENDAHULUAN

CHECHLIST LAPORAN BATAS			
Nama	Indikatif	<u>Perbup</u>	Ket
10 <u>Kecamatan</u>			
139 Desa	8	2	1. Mendik Makmur 2. Kerta Bakti
5 <u>Kelurahan</u>	3	1	Tanah <u>Grogot</u>

Sumber : Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Paser tahun 2025

Dari data di atas, pencapaian penyelesaian tapal batas di kelurahan dan kecamatan menjadi sangat mengelisahkan, penataan administrasi kewilayahan yang seharusnya dapat mendukung program program strategis Bupati Paser. Tahapan tahapan dalam Permendageri 45/2016 tentang penetapan dan penegasan batas desa kurang relefan untuk di aplikasi langsung ke masyarakat sehingga perlu pendekatan dan sosialisai pentingnya penyelesaian tapal batas/administrasi kewilayahan. Penetapan batas menjadi syarat mutlak untuk penataan pemekaran wilayah kelurahan yang menjadi urgensi daerah.

DESKRIPSI MASALAH

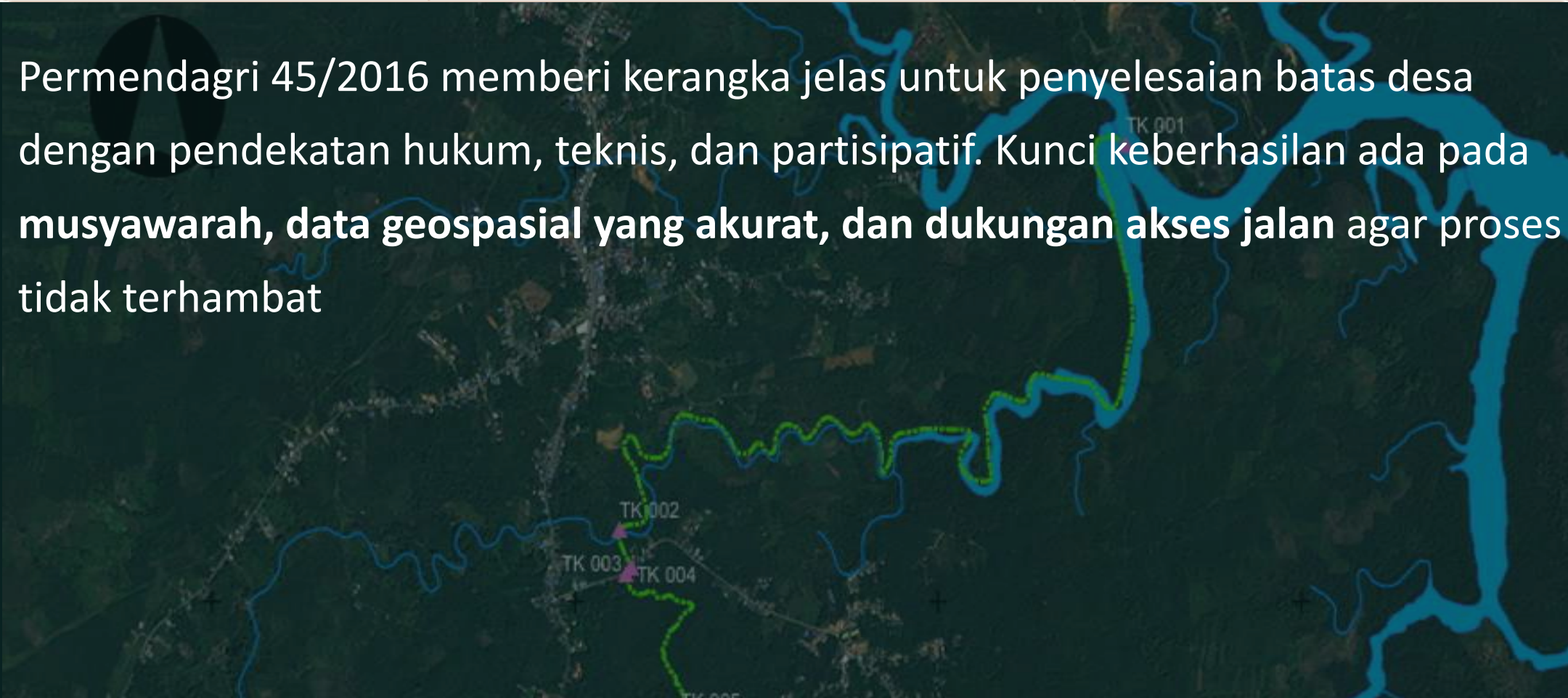
- Koordinasi antar Lembaga
- Tarik menarik kewenangan antar pemerintah
- Data peta dan geospasial
- Perbedaan sumber data di lapangan
- Kepentingan masyarakat/kelompok
- Penguasaan lahan dan kepentingan jalur perusahaan
- Keterbatasan anggaran
- Kegiatan teknis di lapangan



ALTERNATIF SOLUSI

Tahap	Tujuan	Solusi Konflik
Persiapan	Inventarisasi data hukum & peta	Transparansi dokumen
Penetapan garis batas	Survei lapangan, pemasangan patok	Libatkan masyarakat
Kesepakatan bersama	Musyawarah antar desa	Mediasi bupati/wali kota
Pengesahan	Keputusan kepala daerah	Sinkronisasi dengan RTRW

Permendagri 45/2016 memberi kerangka jelas untuk penyelesaian batas desa dengan pendekatan hukum, teknis, dan partisipatif. Kunci keberhasilan ada pada **musyawarah, data geospasial yang akurat, dan dukungan akses jalan** agar proses tidak terhambat



Alternatif Sosial	Tujuan	Manfaat
Musyawarah desa	Kesepakatan lokal	Mengurangi konflik
Mediasi pemerintah	Penyelesaian sengketa	Legitimasi keputusan
Partisipasi masyarakat	Keterlibatan warga	Rasa memiliki
Pendekatan adat	Kompromi budaya	Harmoni sosial
Transparansi informasi	Keterbukaan dokumen	Kepercayaan publik

- Musyawarah desa** Melibatkan tokoh adat, tokoh masyarakat, dan aparat desa untuk mencari kesepakatan bersama sebelum batas ditetapkan secara hukum.
- Mediasi pemerintah daerah** Bupati/wali kota bertindak sebagai mediator jika terjadi perselisihan antar desa/kecamatan.
- Partisipasi masyarakat** Warga dilibatkan dalam survei lapangan, pemasangan patok, dan verifikasi peta agar hasilnya diterima secara luas.
- Pendekatan adat dan budaya** Menggunakan norma adat atau kesepakatan tradisional sebagai dasar kompromi, terutama di daerah yang masih kuat nilai budayanya.
- Transparansi informasi** Dokumen, peta, dan berita acara dipublikasikan agar tidak menimbulkan kecurigaan atau persepsi negatif.

REKOMENDASI

Integrasi data geospasial

Gunakan peta dasar resmi (BIG, BPN, KLHK) dengan sistem koordinat WGS 1984 agar tidak ada perbedaan interpretasi.

Musyawarah partisipatif

Libatkan tokoh adat, masyarakat, dan aparat desa dalam survei dan pemasangan patok. Kesepakatan bersama lebih kuat daripada keputusan sepihak.

Mediasi pemerintah daerah

Bupati/wali kota menjadi mediator utama jika ada sengketa antar desa/kecamatan. Mediasi formal mempercepat penyelesaian tanpa harus menunggu pusat.

Sinkronisasi RTRW

Pastikan batas sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten/provinsi agar tidak bertentangan dengan rencana pembangunan.

Transparansi dokumen

Publikasikan berita acara, peta batas, dan keputusan kepala daerah melalui JDIH agar masyarakat percaya dan tidak menimbulkan kecurigaan.

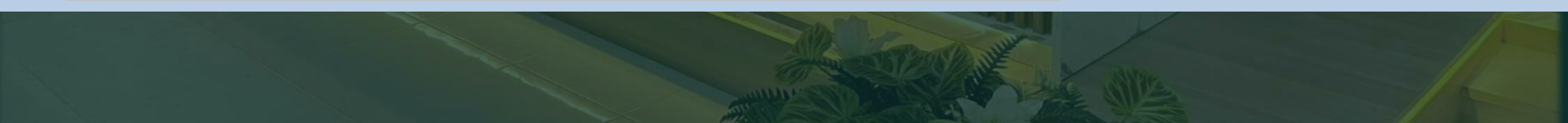
Penguatan akses jalan

Perbaiki jalan lokal dan kebun menuju titik batas agar tim survei, masyarakat, dan aparat mudah menjangkau lokasi.



PENERAPAN DI KELURAHAN/KECAMATAN

1. Pembuatan Tim Percepatan tingkat Kabupaten
2. Membuat perencanaan dan kebutuhan anggaran untuk menunjang kegiatan penataan dan penetapan batas Kelurahan
3. Koordinasi lintas sektor untuk percepatan penyelesaian penataan dan penetapan batas
4. Melengkapi fasilitas teknologi pendukung yang dapat menunjang kegiatan penataan dan penetapan batas Kelurahan.
5. Memberikan pelatihan terhadap tim kelurahan guna peningkatan sumber daya manusia untuk menunjang kegiatan penataan dan penetapan batas Kelurahan.



Daftar Pustaka Utama:

- UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah
- PP No. 18/2016 tentang Perangkat Daerah
- Permendagri No. 45/2016 (Batas Desa)